



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kebon Kopi RT. 1 RW. 2, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kp. Kebon Kopi RT. 1 RW. 2, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor: 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn, 18 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2004, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 957/45/VII/2004 tertanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Kebon Kopi RT. 1 RW. 2, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Edrial Hamka Brata, Laki-laki, Bogor 24 Juni 2005.
 - b. M. Deril Ekeyla, Laki-laki, Bogor 25 Agustus 2009.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, contoh; memukul, dll.
 - b. Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, contoh; kata-kata binatang dan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat.
 - e. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai dengan Penggugat.
 - f. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2009 sampai sekarang.
 - g. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak Oktober 2009 sampai sekarang;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2009 di mana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat dan kepada keluarga Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumahtangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman berdasarkan relaas panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 22 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Penggugat juga tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menurut relaas panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan Penggugat alamat tersebut diatas tidak jelas Rt. Rwnya dan di kampung Kebon Kopi tidak ada Rt. 01 Rw. 02, melainkan Rt. 01 sampai dengan Rt. 06 Rw. 04;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan pihak Penggugat alamatnya tidak jelas Rt. Rw nya, sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga alamat Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat alamatnya tidak jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri dan senyatanya alamat Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terjadi ketidakjelasan alamat Penggugat antara yang tertulis di gugatan dengan yang senyatanya berdasarkan berita acara relaas panggilan sehingga Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat telah kabur (*Obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Cbn